



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANDIKA PRIYANATA Alias NATA;
2. Tempat lahir : Kampung Beringin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/24 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Saiful Ihsan, S.H, dan Asrian Efendi, S.H, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 17 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRIYANATA alias NATA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Kesatu diatas;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDIKA PRIYANATA alias NATA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) , Subs 7 (Tujuh) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDIKA PRIYANATA alias NATA, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2022, bertempat di Dusun II Desa pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa membeli narkotika jenis shbu dari REGAR (belum ditangkap/DPO) di Dusun XII Desa Percut Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip tranparan ukuran sedang seharga Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dimana narotika jenis shabu tersebut akan dijual Terdakwa kepada PAEL seharga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak UCOK KURO untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut kepada PAEL di Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendari sepeda Motor Honda Scoopy;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi HENDRA P., TONI SIMANJORANG dan IRWANSYAH Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang dapat di percaya menerangkan maraknya transaksi Narkotika di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga para saksi menindak Lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan Penyelidikan disepertaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat para saksi berada di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai melihat pengendara sepeda Motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian para saksi menghentikan untuk menanyakan tujuan mereka kemana dan ketika 1 (satu) orang sudah Turun dari kendaraan sepeda motor tersebut, tiba-tiba temannya 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda Motor tersebut, sehingga melihat kejadian tersebut para saksi langsung

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan pengledahan terhadap badan dan pakaiannya, adapun dari pengledahan tersebut ditemukan dari Genggaman tangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, kemudian para saksi meanyakan identitasnya dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA alias NATA dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di Jual, sedangkan teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama UCOK KURO, kemudian para saksi melakukan Pengejaran namun tidak menemukan lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4326/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA PRIYATANA alias NATA adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 145/UL.10053/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram.

(terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDIKA PRIYANATA alias NATA, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli 2022, bertempat di Dusun II Desa pantai Cermin Kanan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB saksi HENDRA P., TONI SIMANJORANG dan IRWANSYAH Anggota Kepolisian Polsek Pantai Cermin Polres Serdang Bedagai menerima informasi dari masyarakat yang dapat di percaya menerangkan maraknya transaksi Narkotika di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga para saksi menindak Lanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan Penyelidikan disepertaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian pada saat para saksi berada di Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai melihat pengendara sepeda Motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian para saksi menghentikan untuk menanyakan tujuan mereka kemana dan ketika 1 (satu) orang sudah Turun dari kendaraan sepeda motor tersebut, tiba-tiba temannya 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda Motor tersebut, sehingga melihat kejadian tersebut para saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan pengledahan terhadap badan dan pakaiannya, adapun dari pengledahan tersebut ditemukan dari Genggaman tangannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, kemudian para saksi meanyakan identitasnya dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA alias NATA dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga Narkotika Jenis Shabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di Jual, sedangkan teman Terdakwa yang melarikan diri tersebut bernama UCOK KURO, kemudian para saksi melakukan Pengejaran namun tidak menemukan lagi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4326/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya bahwa barang bukti A yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA PRIYATANA alias NATA adalah *BENAR mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

(terlampir di berkas perkara)

- Berdasarkan dengan Hasil Penimbangan No. 145/UL.10053/2022 tanggal 27 Juli 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LINDA NIRWANA SITUMORANG, Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Sungai Rampah. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa : 3 (tiga) bungkus palstik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram;
- (terlampir di berkas perkara)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI SIMANJORANG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pantai Cermin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II , Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat di percaya menerangkan banyaknya transaksi narkotika di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan sehingga atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, adapun saat berada di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Saksi melihat pengendara sepeda motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian langsung dihentikan untuk menayakan tujuan mereka ke mana dan ketika 1 (satu) orang sudah turun dari kendaraan sepeda motor tersebut. Tiba-tiba 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor tersebut, sehingga melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaiannya. Adapun dari penggeledahan tersebut ditemukan dari genggamannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Kemudian ditanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA, lalu ditanyakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di jual, adapun teman Terdakwa yang melarikan diri telah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan dan masih dalam daftar pencaharian orang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa teman Terdakwa yang lari tersebut bernama Ucok Kuro, yang mana tugas Ucok Kuro membantu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Regar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IRWANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pantai Cermin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II , Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat



yang dapat di percaya menerangkan banyaknya transaksi narkoba di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan sehingga atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, adapun saat berada di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Saksi melihat pengendara sepeda motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian langsung dihentikan untuk menayakan tujuan mereka ke mana dan ketika 1 (satu) orang sudah turun dari kendaraan sepeda motor tersebut. Tiba-tiba 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor tersebut, sehingga melihat kejadian tersebut Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya. Adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan dari genggamannya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Kemudian ditanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA, lalu ditanyakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di jual, adapun teman Terdakwa yang melarikan diri telah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan dan masih dalam daftar pencarian orang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa teman Terdakwa yang lari tersebut bernama Ucok Kuro, yang mana tugas Ucok Kuro membantu mengantarkan Narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menyatakan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Regar seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Pantai Cermin pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu dan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil di tangan Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Ucok Kuro yang ketika penangkapan berhasil melarikan diri. Tugas Ucok Kuro adalah membantu mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Regar seharga Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Regar adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Regar, pada pembelian pertama, Terdakwa membeli seharga Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun pada saat pembeli kedua, narkotika jenis sabu tersebut belum sempat Terdakwa jualbelikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas perbuatan Terdakwa membeli, menjual atau memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4326/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA PRIYATANA alias NATA adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI SIMANJORANG dan Saksi IRWANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pantai Cermin pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awal penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan banyaknya transaksi narkoba di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan sehingga atas informasi tersebut Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, adapun saat berada di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Para Saksi melihat pengendara sepeda motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian langsung dihentikan untuk menayakan tujuan mereka ke mana dan ketika 1 (satu) orang sudah turun dari kendaraan sepeda motor tersebut. Tiba-tiba 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor tersebut, sehingga

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



melihat kejadian tersebut Para Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya. Adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan dari genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Kemudian ditanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA, lalu ditanyakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di jual, adapun teman Terdakwa yang melarikan diri telah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan dan masih dalam daftar pencarian orang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Regar seharga Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4326/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA PRIYATANA alias NATA adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,



atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDIKA PRIYANATA Alias NATA yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa tetapi untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut (in casu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud



dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 7*);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 35*);
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*Pasal 38*);
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41*);
- Bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter (*Pasal 43 Ayat 1*);

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TONI SIMANJORANG dan Saksi IRWANSYAH yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pantai Cermin pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II , Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena berawal ketika Para Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan banyaknya transaksi narkotika di Dusun II, Desa Pantai Cermin

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan sehingga atas informasi tersebut Para Saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan melaksanakan penyelidikan di seputaran Dusun II Desa Pantai Cermin Kanan, adapun saat berada di Dusun II, Desa Pantai Cermin Kanan, Para Saksi melihat pengendara sepeda motor sedang melintas sebanyak 2 (dua) orang dengan berboncengan, kemudian langsung dihentikan untuk menayakan tujuan mereka ke mana dan ketika 1 (satu) orang sudah turun dari kendaraan sepeda motor tersebut. Tiba-tiba 1 (satu) orang lagi melarikan diri dengan membawa kabur sepeda motor tersebut, sehingga melihat kejadian tersebut Para Saksi langsung mengamankan 1 (satu) orang yang tertinggal dan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaiannya. Adapun dari pengeledahan tersebut ditemukan dari genggam tangan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil. Kemudian ditanyakan identitas Terdakwa dan mengaku bernama ANDIKA PRIYANATA, lalu ditanyakan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil untuk di jual, adapun teman Terdakwa yang melarikan diri telah dilakukan pengejaran namun belum ditemukan dan masih dalam daftar pencaharian orang. Kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Regar seharga Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan ditangkapnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di Dusun II , Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai karena pada saat penangkapan telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan diduga narkotika jenis sabu, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil yang ditemukan dari genggam tangan Terdakwa yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan dari keterangan Para Saksi dan Pengakuan Terdakwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu, maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang dalam memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab-4326/NNF/2022 tanggal 05 Agustus 2022 yang dibuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd., yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1,4 (satu koma empat) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama ANDIKA PRIYATANA alias NATA adalah BENAR mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu dan juga Terdakwa bukanlah termasuk dalam pihak-pihak yang berhak menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum karena berdasarkan rangkaian fakta yang terjadi dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dihubungkan dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan hukuman penjara pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Sabu dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- patut dipandang sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan Narkotika merupakan barang yang dilarang untuk dijual tanpa izin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA PRIYANATA Alias NATA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar berisikan : 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang berisikan Narkoba Jenis Sabu dengan berat kotor 2,3 (dua koma tiga) gram dan berat bersih 1,4 (satu koma empat) gram, 12 (dua belas) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jum'at, tanggal 16 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2022/PN Srh